

## **BAB IV PENUTUP**

### A. Simpulan

1. Prosedur pembentukan Undang-undang *Omnibus Law* penulis menyimpulkan Proses Pembentukan Undang-undang Omnibus law dilakukan dengan cara yang sama dengan pembentukan Undang-undang pada umumnya. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang 12 Tahun 2011 yang dimaksud dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Selama ini kebiasaan Undang-undang di Indonesia adalah mengandung satu materi/subjek/substansi tertentu, sementara Omnibus Law memuat banyak materi/ subjek/substansi yang berbeda atau saling terkait. Perubahan Undang-undang, atau pencabutan suatu Undang-undang yang selama ini lazim dilakukan di Indonesia adalah dengan menggunakan satu metode perubahan Undang-undang mengubah atau mencabut satu Undang-undang saja dan tidak mengubah substansi lain.
2. Kesesuaian Prosedur Pembentukan Undang-undang Omnibus Law dengan Prosedur Pembentukan Undang-undang Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan penulis menyimpulkan bahwa Pembentukan peraturan perundang-undangan telah di atur dalam Undang-undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan yang mana prosedurnya harus memenuhi lima tahapan yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Pembentukan Undang-

undang harus partisipatif, Begitu pun dalam membentuk Undang-undang dengan konsep Omnibus Law. Publik merupakan subjek dari berlakunya Undang-undang harus berpartisipasi di dalamnya. Masyarakat harus ikut menentukan arah kebijakan prioritas penyusunan peraturan perundang-undangan, tanpa keterlibatan masyarakat dalam pembentukannya, mustahil sebuah peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik. Hal ini dikarenakan sebagai salah satu syarat penting untuk menghasilkan hukum yang responsif adalah partisipasi masyarakat.

## B. Saran

1. Terkait permasalahan tentang prosedur pembentukkan Omnibus Law tersebut penulis menyarankan agar pemerintah lebih memperhatikan prosedur pembentukkan perundang-undangan secara baik dan benar, langkah-langkah yang di ambil pemerintah di harapkan tidak menjadi problem di tengah masyarakat, sehingga masyarakatpun memahami isi dari aturan yang dibuat oleh pemerintah. Dan pemerintah seharusnya dapat menilai waktu dan saat yang tepat untuk mengeluarkan aturan baru.
2. Mengenai perbandingan Omnibus Law dengan Undang-undang No.12 Tahun 2011, penulis menilai memang sangat banyak ketimpangan yang terjadi, mulai dari perancangan hingga pengundangan yang memakan waktu tidak sesuai atau terkesan tergesa-gesa membuat opini masyarakat buruk terhadap pemerintah. Ditambah lagi tidak di libatkannya kelompok masyarakat dalam pembuatan peraturan tersebut juga menjadi landasan dan

penyebab timbulnya pro dan kontra di tengah masyarakat, dengan begitu saran dari penulis agar pemerintah dapat lebih memperhatikan hal-hal kecil yang akan menjadi penyebab masyarakat tidak mempercayai pemerintah, terutama dalam hal pembuatan aturan.